



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudi Gunawan Bin Zakaria;**
2. Tempat lahir : Punti Kalo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/29 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 01 Poros unit II Kel. Wirotho Agung
Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa **Rudi Gunawan Bin Zakaria** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Gunawan Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan“ sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI GUNAWAN BIN ZAKARIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 86606604475289-IMIE2 866066044752883;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891-IMIE2 866066044752883;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051;

Dikembalikan kepada saksi DESINORA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUDI GUNAWAN Bin ZAKARIA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di jalan Sultan Hasanudin Rt.07 Rw. 03 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan malam hari dengan sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa RUDI GUNAWAN Bin ZAKARIA pergi menuju kerumah terdakwa yang berada di jalan 1 Poros Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah sampai di Rimbo Bujang Terdakwa melihat sebuah rumah, Kemudian terdakwa RUDI masuk kedalam rumah tersebut yang dilakukan dengan cara memanjat dinding rumah tersebut setelah berhasil memanjat dinding rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah antara dinding dan atap rumah, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Realme C2 warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 Core yang berada di dekat Tv, Kemudian setelah berhasil mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut terdakwa keluar rumah melalui pintu sebelah kiri dan pergi membawa 2 (dua) Unit Handphone menuju Warnet Cempaka tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DESINORA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Desinora mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Desinora Binti Yohanes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya kehilangan barang milik Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 antara pukul 02.00 Wib sampai dengan 05.30 Wib di rumah Saksi di Jl. Sultan Hasanudin RT. 07 RW. 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891-IMEI2 866066044752883 yang didalam nya terdapat kartu seluler telkomsel untuk nomor nya Saksi lupa dan kartu Indosat dengan nomor 085838554159, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A01 core kesing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051 yang didalam nya terdapat nomor seluler indosat dengan nomor Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan dirumah Saksi tersebut pertama kali dari Sdr.Almuharis sekira pukul 06.00 Wib saat tidur dibangunkan oleh Sdr.Almuharis yang hendak sholat shubuh, katanya "hp mana ? "pintu nampaknya tebukak" kemudin Saksi langsung bangun tidur dan melihat situasi keadaan sekitar rumah, ternyata benar dua buah *handphone* sedang di cahyang sebelum nya ada, sudah hilang;
- Bahwa keadaan rumah kediaman Saksi saat mengetahui pertama kali adanya pencurian tersebut, untuk kondisi dalam rumah masih rapi tidak ada yang berserakan, tetapi adanya pintu rumah bagian samping rumah Saksi dalam keadaan terbuka sedikit yang sebelumnya pintu tersebut terkunci dari dalam namun saat itu sudah tidak terkunci atau terbuka sedikit dan tidak ada bagian rumah baik pintu atau jendela yang dirusak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. **Andi Nusirwan Bin M. Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Zetra yang sedang berada di konter *handphone* di Pasar Ayam/pasar Sarinah Unit II Rimbo Bujang, disitu Sdr. Zetra bertemu dengan seorang perempuan Sdr. Tira (Istri Saksi Rian) dan ingin menjual *handphone* merek Realme C2, kemudian karena Sdr. Zetra mengenal pemilik konter tersebut dan sebelumnya Sdr. Zetra juga sudah bercerita kepada pemilik konter tersebut jika Sdr. Zetra telah kehilangan dua unit *handphone*, kemudian setelah perempuan tersebut menyerahkan *handphone* kepada pemilik konter dan di periksa, kemudian pemilik konter mengatakan kepada Sdr. Zetra untuk melihat *handphone* tersebut, dan setelah Sdr. Zetra cek benar *handphone* yang akan di jual oleh perempuan itu adalah milik Sdr. Zetra, dikarenakan untuk memastikan *handphone* tersebut benar milik Sdr. Zetra pemilik konter pun menyuruh Sdr. Zetra mengambil kotak *handphone* untuk di cocokkan nomor Imeinya, selanjutnya Sdr. Zetra pulang kerumah untuk mengambil kotak *handphone* tersebut, setelah Sdr. Zetra kembali lagi ke konter tersebut Sdr. Zetra melihat perempuan tersebut bersama suaminya yang bernama Sdr. Rian, selanjutnya setelah di cocok kan imei yang ada di *handphone* dengan di kotak yang Sdr. Zetra bawa ternyata bersesuaian, kemudian pemilik konter *handphone* tersebut mengatakan kepada Sdr. Rian dan perempuan tersebut jika *handphone* yang akan di jualnya adalah milik Sdr. Zetra;
- Bahwa selanjutnya pemilik konter mengatakan kepada Sdr. Zetra jika perkara tersebut bisa di selesaikan baik baik silahkan di selesaikan, tapi jika tidak menyarankan Sdr. Zetra untuk melapor ke Polsek, mendengar hal tersebut Sdr. Rian mengakui jika ia hanya di suruh untuk menjualkan *handphone* tersebut, dan Sdr. Rian mengatakan jika yang mencuri *handphone* tersebut adalah Terdakwa, setelah itu dikarenakan Sdr. Zetra masih berniat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, Sdr. Zetra bawa Terdakwa dan perempuan tersebut ke rumah Sdr. Alno untuk di dudukkan, akhirnya Sdr. Zetra bersama dengan Sdr. Rian mencari Terdakwa untuk di bawa ke rumah paman Sdr. Zetra tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa ditemukan di warnet jalan 05 Unit II, dan Terdakwa mengakuinya telah mengambil dengan tanpa ijin pemiliknya 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Jhoni Irawan Bin Sujirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib di lokasi pasar ikan pasar Sarinah Jl. 06 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Saksi telah membeli barang 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A01 core kesing warna hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus Ribu rupiah) dari Saksi Rian dan Saksi Jefri;
- Bahwa Saksi bisa membeli *handphone* tersebut awalnya ditawarkan oleh Saksi Jefri kepada Saksi, saat itu Saksi Jefri datang menemui Saksi di kios jualan sayuran milik Sdr. Safriadi, saat itu Saksi Jefri datang bersama Saksi Rian, awalnya Saksi Jefri berkata kepada Saksi "bang mau hp" sambil mellihatkan *handphone* yang ada ditangannya, kemudian Saksi lihat kondisinya, karena Saksi lihat *handphone* tersebut masih layak pakai dan bagus, Saksi Tanya "berapa harganya ?" dijawab Jefri "lima ratus ribu" setelah itu tanpa banyak tanya, Saksi langsung bayar atau berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Saksi Jefri kemudian Saksi Jefri dan Saksi Rian langsung pergi dari kios tempat saksi bekerja, sedangkan *handphone* Saksi simpan dan Saksi bawa pulang kerumah;
- Bahwa selain *handphone* untuk kelengkapan yang ada diberikan oleh Saksi Jefri dan Saksi Rian kepada Saksi, tidak ada, hanya batangan *handphone* saja yang tidak ada kelengkapan lainnya seperti kotaknya, aksesoris, atau nota pembelian *handphone* nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Jefrianto Bin Borakfil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penjualan barang pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 di Los Pasar Ikan Pasar Sarinah Jalan 6 Kel. Wirotho Agung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo yang dilakukan oleh Saksi Jhono ada menerima 1 (satu) buah hp Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dari Saksi sendiri yang mana pada saat itu Saksi membantu seseorang untuk menjualkan Hp tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A01 Core yang Saksi jual kepada Saksi Jhoni tersebut adalah dari Saksi Riyan, yang mana pada saat itu Saksi Riyan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menjualkan hp tersebut;
- Bahwa Saksi Jhoni menerima 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A01 Core warna Hitam tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 pada saat Saksi Riyan meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan Hp Samsung Galaxy A01 Core, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Riyan pergi menuju ke pasar Sarinah Rimbo Bujang, selanjutnya tepatnya di Los Pasar Ikan Pasar Sarinah Rimbo Bujang Saksi bertemu dengan Saksi Jhoni dan kemudian Saksi menawarkan hp tersebut, kemudian setelah Saksi Jhoni melihat kondisi hp tersebut Saksi Jhoni bersedia untuk membeli hp Samsung Galaxy A01 Core yang Saksi tawarkan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi membantu Saksi Riyandi unuk menjualkan hp tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa hp tersebut merupakan hasil tindak pidana, akan tetapi setelah hp tersebut terjual barulah Saksi Riyandi memberi tahu Saksi bahwas hp tersebut merupakan hasil dari tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Riyandi Kurniawan Bin Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Warnet Cempaka Jl Sultan Thaha Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Saksi menerima 1 (satu) buah hp dari Terdakwa Rudi selanjutnya Saksi pergi untuk menemui Saksi Jefri dan meminta kepada Saksi Jefri untuk membantu menjualkan hp tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Jefri saat itu di rumah Saksi Jefri yang berada di Jalan 5 Gang Coklat Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, pada hari Kamis tanggal 02 Desember sekira pukul 14.00 Wib;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Jefri dan meminta tolong untuk menjualkan hp tersebut, Saksi Jefri bersedia membantu Saksi untuk menjualkan hp tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jefri menjual 1 (satu) buah hp Samsung Galaxy A01 Core tersebut di Los Pasar Ikan Pasar Sarinah JL 6 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Saksi bersama dengan Saksi Jefri menjual satu buah hp Samsung Galaxy A01 Core tersebut dengan Saksi Jhoni dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah hp Samsung Galaxy A01 Core tersebut terjual, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Jefri mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan tanpa ijin di wilayah Rimbo Bujang yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sultan Hasanudin Rt.07 Rw. 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah korban tersebut yaitu : 1 (satu) unit hp merk Realme C2 warna Biru dan 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A01 Core warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di rumah korban yakni sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan dari warnet cempaka yang berada di Jcvalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang dengan niat akan pulang kerumah Terdakwa yang berada di jalan 01 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, akan tetapi ketika di perjalanan sesampainya di jalan Sutan Hasanudin, Terdakwa merasakan sakit perut dan berniat untuk buang air besar, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah dengan kondisi dinding rumah dengan atap rumah tersebut jaraknya agak lebar dan Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat mencari cara tersebut Terdakwa melihat dinding sumur pada bagian samping rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sebelah kiri dan Terdakwa memanjat dinding sumur tersebut dilanjutkan Terdakwa memanjat pada dinding rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah antara dinding dan atap rumah tersebut dan turun di dalam rumah tersebut di dekat pintu samping rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dan melihat ada 2 (dua) unit hp dengan merk Realme C2 warna Biru dan Samsung Galaxy A01 Core yang sedang tergeletak di dekat tv milik korban tersebut dalam posisi sedang di charger, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit hp tersebut dan langsung pergi dari rumah korban melalui pintu sebelah kiri rumah korban dan pergi menuju Warnet Cempaka yang berada di jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa jual dengan meminta bantuan kepada Saksi Riyan untuk menjualkan hp tersebut pada siang hari pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Riyan datang ke Warnet Cempaka Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Riyan tersebut untuk membantu menjualkan hp tersebut dan Saksi Riyan pun bersedia untuk membantu menjualkan hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hp merk samsung Galaxy A01 Core warna hitam tersebut kepada Saksi Riyan dan kemudian Saksi Riyan pergi membawa hp tersebut untuk menjualnya, selanjutnya setelah beberapa jam Saksi Riyan kembali ke Warnet cempaka tersebut bersama dengan Saksi Jefri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa hp tersebut hanya terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Riyan mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Jefri juga mengambil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang warnet sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan 1 (satu) unit hp merk Realme C2 Warna Biru tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil hasil penjualan barang-barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut dari korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C2 kesing warna *balck diamond* dengan nomor IMEI1 866066044752891-IMEI2 866066044752883;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 kesing warna *balck diamond* dengan nomor IMEI1 866066044752891-IMEI2 866066044752883;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A01 core kesing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan tanpa ijin di wilayah Rimbo Bujang yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sultan Hasanudin Rt.07 Rw. 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah korban tersebut yaitu : 1 (satu) unit hp merk Realme C2 warna Biru dan 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A01 Core warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di rumah korban yakni sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan dari warnet cempaka yang berada di Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang dengan niat akan pulang kerumah Terdakwa yang berada di jalan 01 Kel.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, akan tetapi ketika di perjalanan sesampainya di jalan Sutan Hasanudin, Terdakwa merasakan sakit perut dan berniat untuk buang air besar, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah dengan kondisi dinding rumah dengan atap rumah tersebut jaraknya agak lebar dan Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat mencari cara tersebut Terdakwa melihat dinding sumur pada bagian samping rumah sebelah kiri dan Terdakwa memanjat dinding sumur tersebut dilanjutkan Terdakwa memanjat pada dinding rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah antara dinding dan atap rumah tersebut dan turun di dalam rumah tersebut di dekat pintu samping rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dan melihat ada 2 (dua) unit hp dengan merk Realme C2 warna Biru dan Samsung Galaxy A01 Core yang sedang tergeletak di dekat tv milik korban tersebut dalam posisi sedang di charger, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit hp tersebut dan langsung pergi dari rumah korban melalui pintu sebelah kiri rumah korban dan pergi menuju Warnet Cempaka yang berada di jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa jual dengan meminta bantuan kepada Saksi Riyan untuk menjualkan hp tersebut pada siang hari pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Riyan datang ke Warnet Cempaka Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Riyan tersebut untuk membantu menjualkan hp tersebut dan Saksi Riyan pun bersedia untuk membantu menjualkan hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hp merk samsung Galaxy A01 Core warna hitam tersebut kepada Saksi Riyan dan kemudian Saksi Riyan pergi membawa hp tersebut untuk menjualnya, selanjutnya setelah beberapa jam Saksi Riyan kembali ke Warnet cempaka tersebut bersama dengan Saksi Jefri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa hp tersebut hanya terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Riyan mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Jefri juga mengambil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



membayar hutang warnet sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan 1 (satu) unit hp merk Realme C2 Warna Biru tersebut belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa uang hasil hasil penjualan barang-barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut dari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang di waktu malam dalam keadaan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;**
- 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Rudi Gunawan Bin Zakaria** yang didudukkan sebagai Terdakwa di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit hp dengan merk Realme C2 warna Biru dan Samsung Galaxy A01 Core pada hari pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib milik Saksi Desi Nora di Jalan Sultan Hasanudin Rt.07 Rw. 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yakni Saksi Desi Nora sebelum Terdakwa mengambil 2 (dua) unit hp dengan merk Realme C2 warna Biru dan Samsung Galaxy A01 Core tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang di waktu malam dalam keadaan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu diberikan defenisi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk Realme C2 warna Biru dan 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A01 Core warna hitam di rumah korban yakni pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Sultan Hasanudin Rt.07 Rw. 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Yang di waktu malam dalam keadaan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk sampai pada barang yang diambil” yaitu untuk mencapai barang yang hendak diambil dalam arti menjadikan barang dalam kekuasaannya dilakukan “dengan memanjat” yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di rumah korban yakni sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan dari warnet cempaka yang berada di Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang dengan niat akan pulang kerumah Terdakwa yang berada di jalan 01 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, akan tetapi ketika di perjalanan sesampainya di jalan Sutan Hasanudin, Terdakwa merasakan sakit perut dan berniat untuk buang air besar, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah dengan kondisi dinding rumah dengan atap rumah tersebut jaraknya agak lebar dan Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian pada saat mencari cara tersebut Terdakwa melihat dinding sumur pada bagian samping rumah sebelah kiri dan Terdakwa memanjat dinding sumur tersebut dilanjutkan Terdakwa memanjat pada dinding rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah antara dinding dan atap rumah tersebut dan turun di dalam rumah tersebut di dekat pintu samping rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang tengah dan melihat ada 2 (dua) unit hp dengan merk Realme C2 warna Biru dan Samsung Galaxy A01 Core yang sedang tergeletak di dekat tv milik korban tersebut dalam posisi sedang di charger, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit hp tersebut dan langsung pergi dari rumah korban melalui pintu sebelah kiri rumah korban dan pergi menuju Warnet Cempaka yang berada di jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa jual dengan meminta bantuan kepada Saksi Riyan untuk menjualkan hp tersebut pada siang hari pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Riyan datang ke Warnet Cempaka Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Riyan tersebut untuk membantu menjualkan hp tersebut dan Saksi Riyan pun bersedia untuk membantu menjualkan hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit hp merk samsung Galaxy A01 Core warna hitam tersebut kepada Saksi Riyan dan kemudian Saksi Riyan pergi membawa hp tersebut untuk menjualnya, selanjutnya setelah beberapa jam Saksi Riyan kembali ke Warnet cempaka tersebut bersama dengan Saksi Jefri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa hp tersebut hanya terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Riyan mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Jefri juga mengambil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang warnet sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan 1 (satu) unit hp merk Realme C2 Warna Biru tersebut belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 86606604475289-IMIE2 866066044752883, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam lmei1 353211765986050 imei2 354412205986051, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891-IMIE2 866066044752883, 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam lmei1 353211765986050 imei2 354412205986051, seluruhnya merupakan milik Saksi Desinora Binti Yohanes, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Desinora Binti Yohanes;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum kejahatan serupa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Gunawan Bin Zakaria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 86606604475289-IMEI2 866066044752883;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891-IMEI2 866066044752883;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051;

Dikembalikan kepada Saksi Desinora Binti Yohanes;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Ari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H. M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Ari, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------